



RSUD. LABUANG BAJI
Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp. (0411) 872170 – 873162 Fax. (0411) 830454
E-mail: rsudlabuangbajisulsel@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Fakta Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Pendekatan Untuk Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Teknis Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Penyelenggaraan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	45

KATA PENGANTAR

Dengan menggunakan ppi dan system informasi Akas SWI yang senantiasa berkembang sebagai sistem dan karena itu sehingga Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dapat dibuat lebih baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan RKPD merupakan arahan dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan penjabaran secara terperinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun merupakan salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta REKSTRA RKPD I dalam Undang Undang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta operasional, dan pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja ini juga tentang Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, Indikasi Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, bentuk analisis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 serta rencana pembayarannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi.

Makassar, April 2021

Direktur,



dr. H. ANDI MAPPACHIA, MBA, DTAS
Pangkas Pembina Jantung Rask
NIP. 198111201940001000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menyeluruh terwujud. Sebagaimana dimantapkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan dikembangkan dengan pendekatan, perencanaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan dan memanfaatkan dengan perhatian khusus pada penduduk miskin, terutama ibu, bayi, anak, menopause, lanjut dan keluarga miskin atau rentan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kejaksaan dan agensi lainnya yang telah ada yakni RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2020 yakni Peringkasan Rencana Pembangunan Kesehatan dan Keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diingkat Rencana Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan turunan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana mempunyai kedudukan strategis dalam menjalankan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menunjang Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2020, yaitu "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

"Gripes, Infeksi dan Berkekehan". Kebijakan dan mekanisme anggaran yang terkait akan serta lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2021 dimana kerja akan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang "Berkeadilan Masyarakat", "Tertanam", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cemerlang" serta "Berkeadilan".

Untuk mendukung visi Bupati, Selain tersebut, maka RSUD Labuang Baji memajukan visi "Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Komprehensif Tahun 2021" yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Perubahan Daerah sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip penyusunan dan penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan final pelaksanaan forum Peringkat Daerah untuk Peringkat Daerah dan penyusunan rancangan akhir dan final penyesuaian.

Dalam penyusunannya sebagai Rancangan Rangka Daerah mengacu pada kerangka arahan yang diarahkan dalam rancangan dan RKPD serta diarahkan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta selanjutnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah dan pada akhirnya Rencana Pembangunan Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Peringkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rancangan Rangka Rantai Rantai Urutan Daerah Labuang Baji Tahun 2021 dimana sebagai pengantar dari Rencana Strategis Tahun 2013-2023.

Rancangan Rangka ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan salah satu hasil kesepakatan sebagai bagian dari seluruh komponen R&LD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021. Rancangan Rangka juga mengacu pada Rancangan Akta RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang merupakan akurasi dan seluruh Rancangan Rangka R&LD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dipakai sebagai dasar Menyusun Rancangan Pembangunan (Musiabang) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyusunan Rencana Kerja (RKA) tahun 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Adapun hal tersebut maka

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, merupakan tahapan proses dan perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD Labuang Baji yang dibentuk sebagai Pusat Kesehatan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialis-Consultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diwujudkan menjadi masyarakat sebagai pusat rujukan kesehatan.

Tahap Rencana Kerja Tahun 2021, maka sasaran, visi, misi, dan tujuan yang telah dicapai oleh RSUD Labuang Baji dalam rangka mengabdikan dan melaksanakan strategi tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan dan aksi kegiatannya selama satu tahun lamanya mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, masing-masing aksi kegiatan diuraikan dengan indikator kinerja dan kinerja yang menjadi target sesuai dengan visi misi yang diuraikan di RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program, kegiatan dan aksi kegiatannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Tahun 2021 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Pelaksanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLU);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kodifikasi, Dan Konsolidasi, Penyesuaian, Pembangunan, Dan Koreksi Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447);
- 16) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1119/LEMB/LK/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Daerah Ombudsman dan Anggaran Rumah Sakel Badan Layanan Umum;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2025;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7) Meng Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (2015) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 311);
- 22) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tata Kerja, Fungsi, dan Bidang Tugas, Jabatan Struktural pada RSUD (selanjutnya) Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Perda Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Peraturan Bupati Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelakan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Perda Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8).

- 24) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/KM/Tahun 2012 tentang Peraturan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menetapkan Pola Pengelakan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Soana Runtu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan serta indikator yang menjadi acuan dan pedoman kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPMD) Tahun 2015-2023, terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2021;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengapalan anggaran;
- c. Untuk meningkatkan integritas, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Menetapkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RKOK) Tahun 2021 RSUD Labung Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

BA3 I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Berlatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja RSUD Labung Baji Tahun 2021.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat dasar hukum sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kegiatan Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menjelaskan pola dan tahapan dalam penulisan Rencana Kegiatan Daerah sebagai acuan dan pedoman.

BA3 II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Berlatarbelakangi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bersifat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah dikemukakan dalam RKOK dan SKM sebagai tematis PKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- 2.3 Kinerja Pembiayaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Kinerja terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Pendataan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BA3 III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tawaran terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB II. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN PERSEKUTUAN

BAB III. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Realisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Angka penting evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara umum diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketersediaan dan kondisi yang dihadapi. Informasi sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja RSUD Lingseng Ilir Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Ilir Provinsi Sulawesi Selatan. Terjadi adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Mendorong Rencana RKPD Lingseng Ilir Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 secara keseluruhan pelaksanaan RKPD mencapai 100,00 %.

A. PERINGKATAN KINERJA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mendukung keberagaman tugas pokok dan fungsi RSUD Lingseng Ilir maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang dilaksanakan melalui 2 program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana Dan Fasilitas Aparatur.

Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 1.
Realisasi Program Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KELOMPOK AKTIVITAS	PADA RENCANA (Rp.)	REALISASI AKHIR TAHUN (Rp.)	REALISASI (%)	REMARK
1	PROGRAM PENGUATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN	291.700.000,00	290.889.175,00	100,00%	100,00%
2	Penguatan Proses, Struktur Organisasi, dan Tata Kelola Pemerintahan	291.700.000,00	290.889.175,00	100,00%	100,00%

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 291.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 290.889.175,00 atau 99,75% terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 291.700.000,00.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tabel 2.
Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KELOMPOK AKTIVITAS	PADA RENCANA (Rp.)	REALISASI AKHIR TAHUN (Rp.)	REALISASI (%)	REMARK
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.000.000,00	347.714.720,00	99,35%	99,35%
2	Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000,00	347.714.720,00	99,35%	99,35%

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 347.714.720,00 atau 99,35%.

G. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Paji maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui 4 program sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Dan Sumbangan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
2. Program Penguatan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (PRT) Kesehatan
3. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Dan Tata Laksana RSUD
4. Program Penguatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (PRT) Kesehatan

5. Program Pengadaan Obat, Obat-obatan, Makanan Minum Dan Logistik Rumah Sakit JPTD Kesehatan;
6. Program Pengembangan Sistem Riset Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)

Adapun Program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)

Tabel 3
Rencana Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PKGB ANGGARAN (Rp.)	REKAPITULASI ANGGARAN (Rp.)	RUMAH SANTAPAN (Rp.)	(%)
1.	PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	196.720.434,00	196.720.434,00	196.720.434,00	100,00
1	Peningkatan SDM Keperawatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10,16
2	Peningkatan SDM Keperawatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10,16
3	Peningkatan SDM Keperawatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10,16

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.720.434,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.720.434,00 atau 100,00% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00.

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit JPTD Kesehatan.

Tabel 4
Rencana Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit JPTD Kesehatan
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PKGB ANGGARAN (Rp.)	REKAPITULASI ANGGARAN (Rp.)	RUMAH SANTAPAN (Rp.)	(%)
1.	PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	196.720.434,00	196.720.434,00	196.720.434,00	100,00
1	Peningkatan Sarana Prasarana	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5,10
2	Peningkatan Sarana Prasarana	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5,10
3	Peningkatan Sarana Prasarana	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5,10
4	Peningkatan Sarana Prasarana	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5,10

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 44.132.232.311,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.142.106.775,00 atau 99,99% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.126.066,00.

3. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD

Tabel 5
Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KELOMPOK	PAUJ ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI/PAUJ (%)	DA
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	40.000.000,00	39.750.000,00	99,37500000	100
1.	Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana	40.000.000,00	39.750.000,00	99,37500000	100

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.750.000.000,00 atau 99,375% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00.

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPD Kawahitan

Tabel 6
Realisasi Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPD Kawahitan
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KELOMPOK	PAUJ ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI/PAUJ (%)	DA
4.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPD KAWAHITAN	1577.000.000,00	1577.000.000,00	100,00000000	100
1.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/UPD Kawahitan	1577.000.000,00	1577.000.000,00	100,00000000	100

Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1577.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1577.000.000,00 atau 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00.

5. Program Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Baku dan Logistik Rumah Sakit/PTD Kesehatan

Tabel 7.
Realisasi Program Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Baku dan Logistik Rumah Sakit/PTD Kesehatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAJAK ANGGARAN (Rp)	REKAPITULASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
5	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, BAHAN BAKU DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/PTD KECERDASAN	1.800.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
6	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN	1.800.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100%

Dari tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Program ini dilaksanakan pada anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.800.000,00 atau 0,1% anggarannya anggaran sebesar Rp 1.800.000,00.

6. Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)

Tabel 8.
Realisasi Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas) Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAJAK ANGGARAN (Rp)	REKAPITULASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (PRIORITAS)	200.000.000,00	200.000,00	47.436,00	23,7%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS LAYANAN	200.000.000,00	200.000,00	47.436,00	23,7%

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Program ini dilaksanakan pada anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.436,00 atau 23,7% anggarannya anggaran sebesar Rp 47.436,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan memberikan tugas dan tanggung jawab pada RKPD Tahunang Rp Anggaran Gubernor Selatan tidak lepas dari adanya dukungan serta partisipasi/penganggaran. Adapun analisis pendanaan pada tahun 2019

yang telah direalisasi berdasarkan Anggaran (RPJ), Saluran Kerja Perangko Daerah (SKPD) RSUD Labuang Haji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

1. PENDAPATAN

Sesuai Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Labuang Haji Provinsi Sulawesi Selatan direalisasi sebesar Rp. 49.479.989.000,00, dapat diwujudkan sebesar Rp. 49.479.989.000,00 atau 70,40%, realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Labuang Haji
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.229.000.000,00	49.479.989.000,00	70,40
1	Labuan Pendapatan Asli Daerah Anggar	49.479.989.000,00	49.479.989.000,00	70,40

2. BELANJA

Untuk Tahun Anggaran 2019, Ragu Anggaran RSUD Labuang Haji Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 131.097.145.342,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.171.911.445,00 atau 99,99% yang terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

Terdapat realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada RSUD Labuang Haji sebesar Rp. 58.282.689.067,00 dengan realisasi Rp. 58.235.595.067,00 atau 99,99%.

b. Belanja Langsung

Terdapat realisasi anggaran untuk belanja langsung pada RSUD Labuang Haji sebesar Rp. 94.814.456.005,00 dengan realisasi anggaran Rp. 94.802.224.342,00 atau 97,86% yang dapat dipertahankan sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.141.626.164,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.491.362.203,00 atau 75,71%
2. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.452.032.501,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.640.062.345,00 atau 89,37%

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rencana SKPD tahun 2021 dan capaian Rencana SKPD, maka realisasi program/kegiatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan sesuai memenuhi target kinerja dan keluaran yang direncanakan sehingga telah ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja dan keluaran yang direncanakan namun 92,55%. Hal ini disebabkan oleh beberapa target kinerja dan keluaran yang direncanakan.
2. Indikator terhadap target capaian program Rencana SKPD
 - a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui kegiatan pembangunan melalui proses penelitian dan penelitian
 - b. Organisasi rumah sakit dikembangkan menjadi sistem terintegrasi organisasi dengan peningkatan kualitas pelayanan medis dan non medis untuk memenuhi tuntutan dan harapan consumer.
 - c. Kualitas pelayanan rumah sakit meningkat sebesar 54,41%.
 - d. Fasilitas pelayanan kesehatan berstandar internasional dan non internasional dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan profesional kesehatan.
3. Kebijakan pemerintah dan penganggaran melalui APBD dan BLUD, RBLUD melalui Peta jalan kesehatan mengutamakan kegiatan melalui Dana Transfer dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-CBT.

Berikut Pokok-pokok Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Daerah dan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah sel Tahun 2021 tahun berjalan dapat dilihat dalam Tabel 10.29 sebagai berikut:

Date	Accounting Entry in General Ledger (T-Accounts)		Journal Entry		Debit		Credit		Balance		Total	
	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Peringkat Daerah

Kepolisian sebagai instansi pelaksana memiliki indikator yang berkaitan dengan OPG (pelayanan masyarakat), korelasinya menyangkut pengukuran kemampuan pemerintah. Indikator untuk selubungannya pemerintah berupa indikator terdiri dari: Nilai 840P RSUD Labuang Eaji, % Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Eaji, % Tawaran Material dan pelayanan publik tentang kesehatan. Indikator untuk pelayanan rumah sakit berupa indikator khusus terdiri dari: BOR, AWLGB, TDI, BTD, GDR, MDR.

Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang digunakan di RSUD Labuang Eaji dari:

Indikator input	• Berupa dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia
Indikator output	• Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.
Indikator benefit/hasil	• Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan, dan belum berdampak pada jangka pendek.

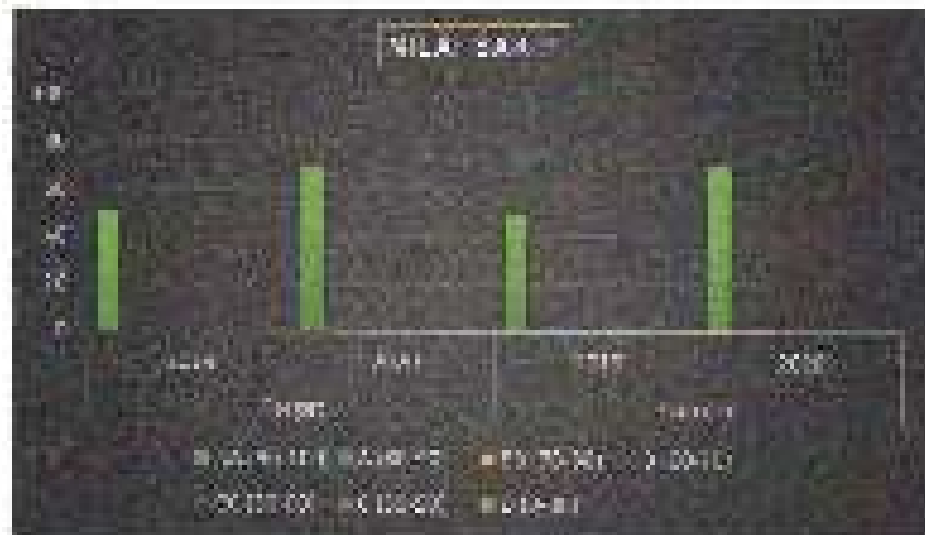
Kepolisian pelayanan kesehatan termasuk RSUD Labuang Eaji memiliki kinerja bidang pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Labuang Eaji tidak terlepas dari pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 14.13
Perkiraan Kebutuhan Penggantian RENCANA LUNAS
Perkiraan Subtotal

No	Indikator	Kategori	RAN	Tahun Perkiraan Penggantian				Perkiraan				Grand Total
				Tahun 2023 (RAN)	Tahun 2024 (RAN)	Tahun 2025 (RAN)	Tahun 2026 (RAN)	Tahun 2027 (RAN)	Tahun 2028 (RAN)	Tahun 2029 (RAN)	Tahun 2030 (RAN)	
1	Subtotal	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Subtotal	2	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Subtotal	3	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Subtotal	4	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Subtotal	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Subtotal	6	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Subtotal	7	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Subtotal	8	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Subtotal	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Subtotal	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100

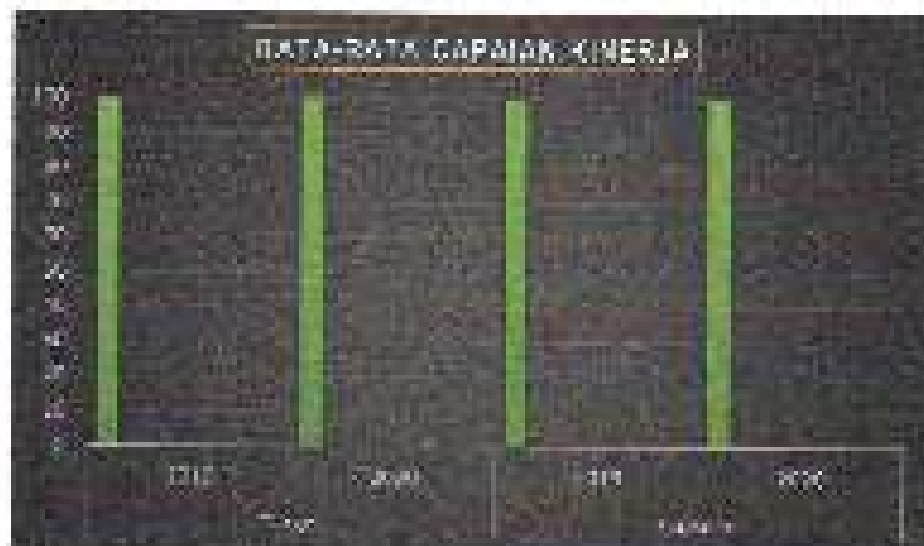
A. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji menunjukkan indikator yang dinilai mulai dari Penguasaan Kerja, Penguasaan Kinerja, Mekanisme Kerja, Fasilitas Internal dan Capaian Kerja. Target yang ingin dicapai tahun 2023 dengan nilai 100 (100%) dengan realisasi dengan nilai 100 (100%) dapat dilihat pada grafik berikut ini.



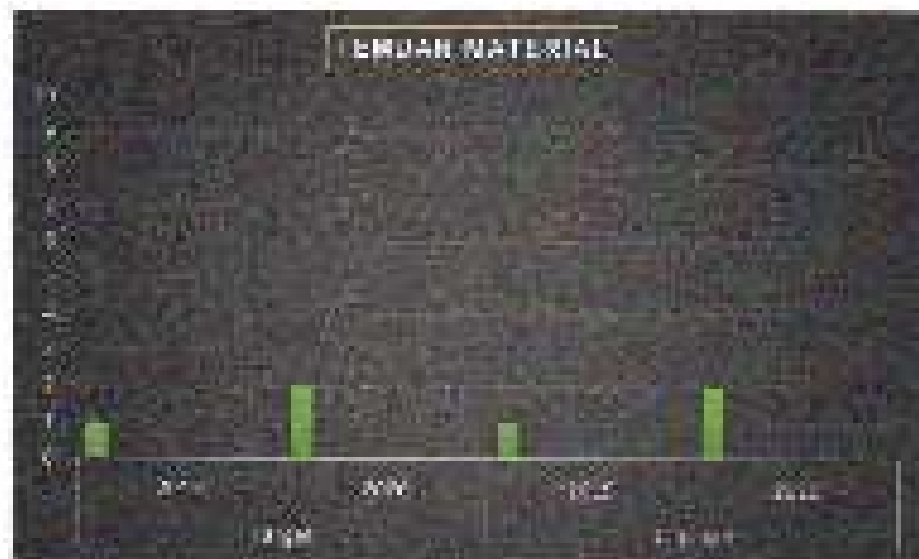
B. Penguasaan Capaian Kinerja

Persentase Capaian Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau berdasarkan kinerja yang terdapat menunjukkan bahwa capaian kinerja yang terdapat lebih dari sembilan puluh realisasi menunjukkan bahwa kinerja capaian kinerja. Target yang ingin dicapai 100% dengan Penguasaan Capaian 100% dapat dilihat pada grafik berikut ini.



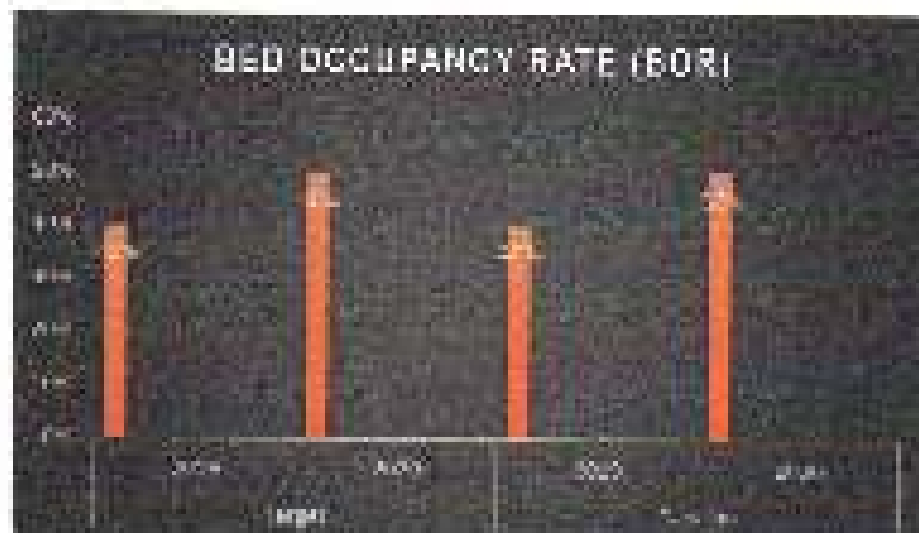
➤ **Terminasi Material**

Persentase Terminasi Material (BOR) Labung Jagi Provinsi Sulawesi Selatan dengan target yang telah ditetapkan tahun 2019 yaitu 2% dengan realisasi masih 2% dapat dilihat pada grafik berikut ini:



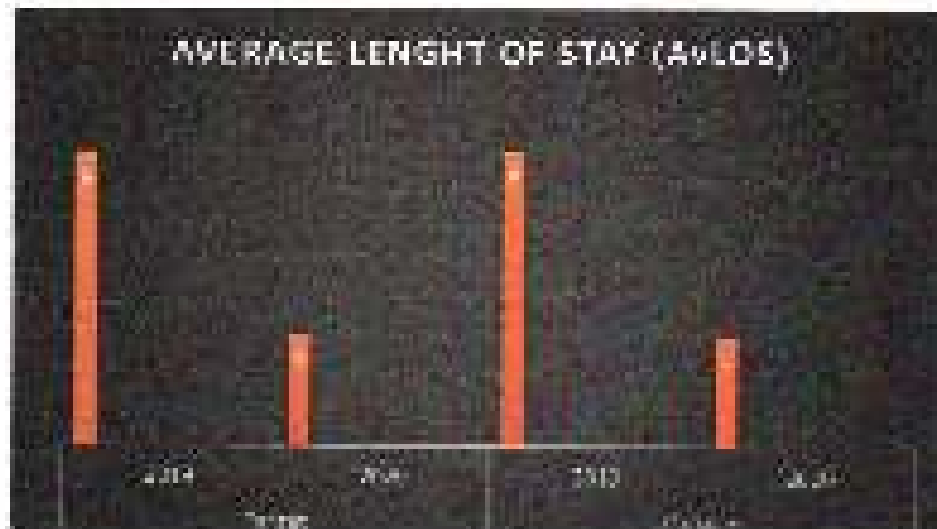
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR merupakan ukuran seberapa banyak tempat tidur (TD) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari pemakaian kamar rawat inap dibagi dengan jumlah tempat tidur jumlah TD dalam satu waktu yaitu 100%. Di Labung Jagi, BOR mencapai 75-80%. Target BOR BOR Labung Jagi Provinsi Sulawesi Selatan adalah 2019 yaitu 40%. Persentase BOR pada tahun 2019 yakni hanya 40% dapat dilihat pada grafik berikut ini:



➤ Average Length of Stay (ALOS)

Indikator ini menggambarkan *length of stay* dan mutu pelayanan rumah sakit yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (Jatut + mati). Di antara sekian itu ALOS berkisar antara 8-9 hari. Pada Tahun 2019 ALOS RSUD Lalaung Rapi bergerak ke arah positif dengan rencana tindakan realisasi pada tahun 2019 ALOS mencapai 8 hari dapat dilihat pada grafik berikut ini:



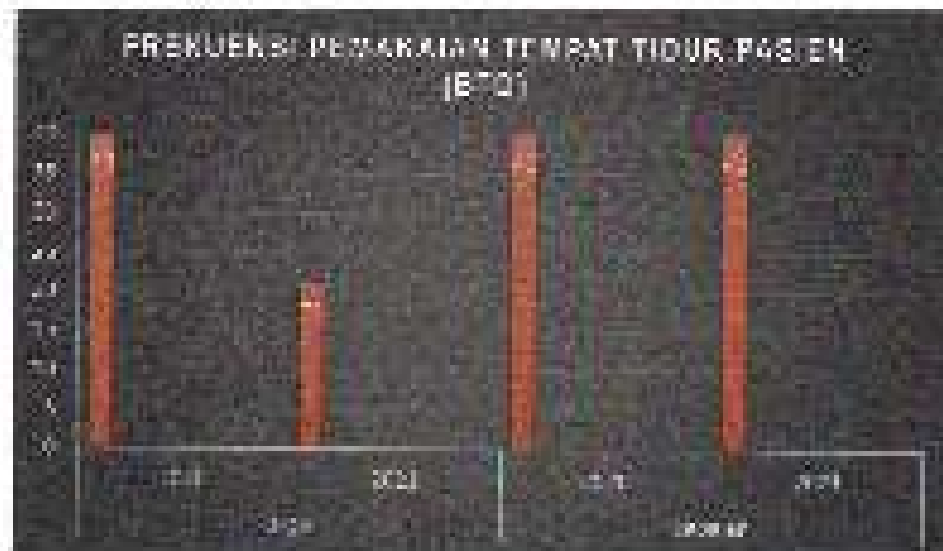
➤ Turn Over Interval (TOI)

Indikator ini menggambarkan *length of stay* dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah *length of stay* terpasang hari / rata jumlah pasien keluar. Periode jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi pada waktu antara sebuah tempat tidur dipanggil pasien sebagai dengan asal ditempati lagi oleh pasien lain dan sebagainya. TOI ideal 1-3 hari. Pada Tahun 2019 TOI RSUD Lalaung Rapi Tawana Sulawesi Selatan bergerak selama 6 hari, dan realisasi pada tahun 2019 ALOS mencapai 8 hari dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



2. Bed Turn Over (BTO)

Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TI dihimpal pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien dalam RS (Rata-rata) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur pasien keseluruhan. Indikator idealnya 30-40 kali/tahun dan 10-20 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2019 yaitu 20 kali sedangkan capaiannya pada tahun 2020 mencapai 20 kali dengan detail penggabuk berikut ini:



2. Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien meninggalnya dibagi jumlah pasien keluar (Rata-rata) x 1000%. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik dan angka yang bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 45 (lima puluh) berarti GDR adalah < 40%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebesar 50/1000 sedangkan capaiannya 50/1000 tepat di tol pada grafik di bawah ini:



4. Menurunnya Angka Kematian Setelah Rawat (NKR)

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien usia > 48 jam diwasi dibagi jumlah pasien keluar dikali 1000. Jumlah NKR tahun 2019 adalah 25%, target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 32/1000 sedangkan capaian nya 36/1000 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



2.3. Tujuan Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Minimalkan Risiko dan Biaya, Peningkatan Kualitas Pelayanan Tahun 2019 akan memantapkan dengan melaksanakan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan secara kualitas meningkatkan keterbacaan dan transparansi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pemerintah Umum Daerah.

Reformasi kesehatan penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah tenaga dokter spesialis dan konsultan pada wilayah terentu sehingga jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih maksimal;
2. Koneksi dan aksesibilitas bangunan baik dari segi pelayanan kesehatan, tata dan kenyamanan saat ini belum selarasnya sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan prasarana;
3. Ketersediaan peralatan baik segi jenis, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi yang masih menjadi permasalahan;
4. Sistem tata laksana rumah sakit masih dalam tahap secara optimal dilaksanakan untuk tingkat rumah sakit yang masih terus meningkatkan mutu.

4. Mengembangkan produk wisata yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan gaya hidup dan selera masyarakat agar harapan hidup tidak terjadi penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatkan disiplin pemerintah menjadi pelayanan yang lebih baik untuk dapat meningkatkan sistem layanan di bidang tersebut.
5. Peningkatan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat sudah memiliki literasi khusus pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengadopsi nilai-nilainya sebagai pejuang kesehatan mandiri dalam menemukannya fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan.
6. Kelahiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Pasuruan Tinggi lainnya yang ada di Kota Makassar menjadi peluang bagi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan, serta kerjasama dalam menajudikan rumah sakit pendidikan swasta.
7. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan muncul suatu perkembangan pentingnya manajemen informasi sistem agar informasi dan data yang begitu melimpah dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan pelayanan pasien dan masyarakat secara umum.
8. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktik menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Makassar menjadi semakin ketat.

Pelayanan yang terkait dengan layanan pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Belum maksimalnya layanan unggulan karena disebabkan kurangnya dana dan penunjang untuk memperluas layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya sistem marketing, rekayasa dan perbaikan secara berkala dan berkelanjutan.
3. Belum optimalnya sistem integrasi layanan kesehatan ketertanya dengan pendonor dan pengembang.
4. Belum optimalnya sistem terpadu Kota Lomasek dalam pemetaan rawat dan Paralelisme.
5. Belum optimalnya RUMAH yang terkoneksi ke seluruh bagian dan akses Unit yang ada di rumah sakit.
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan biaya yang sesuai dengan regulasi hal ini mempengaruhi kualitas rumah sakit terutama perihal

perbaikan dengan tidak diabaikan baik dari maupun penyediaan jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengukur baik dari Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mencapai nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisis survey, berdasarkan hal yang perlu ditingkatkan antara lain kemampuan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, skor pelayanan, dan berdasarkan hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan perkembangan kinerja. Perkembangan kinerja merupakan proses perubahan dari keadaan dan program yang telah ditetapkan dalam Penilaian Kinerja Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sukses dan rencana sekuensnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program kegiatan, termasuk kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana sekuensnya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan regional yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kelayakan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dilihat pada lampiran 1.1.1.

S/N	Background Information										Remarks	Status	Date	Signature
	Project/Activity Name	Location	Project Manager	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Status	Project Description	Project Outcome				
1	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
2	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
3	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
4	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
5	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
6	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
7	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
8	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
9	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		
10	Construction of a new building for the Ministry of Education	Accra	Mr. John Doe	10,000,000 GHS	2023-01-01	2023-12-31	12 Months	Completed	Project completed on time and within budget.	Good	2023-12-31	John Doe		

Project Overview							Project Details			Financial Summary		
ID	Project Name	Lead	Status	Progress (%)	Start Date	End Date	Category	Sub-category	Phase	Budget (USD)	Actual Cost (USD)	Remaining (USD)
1	Project Alpha: New Product Development	J. Doe	In Progress	75%	2024-01-15	2024-06-30	Product Development	Software Development	Design	1,200,000	900,000	300,000
2	Project Beta: Marketing Campaign	A. Smith	Completed	100%	2024-02-01	2024-04-15	Marketing	Digital Marketing	Execution	500,000	500,000	0
3	Project Gamma: Infrastructure Upgrade	M. Johnson	On Hold	20%	2024-03-01	2024-09-30	Infrastructure	Network Upgrade	Planning	800,000	160,000	640,000
4	Project Delta: Customer Service Improvement	S. Lee	In Progress	60%	2024-04-01	2024-08-31	Customer Service	Training Program	Implementation	300,000	180,000	120,000
5	Project Epsilon: Data Analytics Platform	K. Brown	On Hold	10%	2024-05-01	2024-10-31	Data Analytics	Platform Development	Research	1,500,000	150,000	1,350,000
6	Project Zeta: HR System Integration	L. Green	Completed	100%	2024-01-01	2024-03-31	HR System	Integration	Deployment	400,000	400,000	0
7	Project Eta: Compliance Audit	P. White	In Progress	40%	2024-06-01	2024-11-30	Compliance	Audit	Review	250,000	100,000	150,000
8	Project Theta: IT Security Enhancement	R. Black	On Hold	15%	2024-07-01	2025-01-31	IT Security	Security Audit	Assessment	600,000	90,000	510,000
9	Project Iota: Mobile App Relaunch	T. Grey	In Progress	80%	2024-03-10	2024-07-31	Mobile App	App Relaunch	Testing	750,000	600,000	150,000
10	Project Kappa: Internal Tool Development	V. Blue	On Hold	5%	2024-08-01	2025-02-28	Internal Tool	Tool Development	Requirement Gathering	1,100,000	55,000	1,045,000
TOTAL							Overall Project Summary			10,000,000	6,800,000	3,200,000

2.5. Penekanan Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung visi kehipwe yang telah ditetapkan. R&UD Lelaeng Raji Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima tahun kedepan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RP-RPD (Perencanaan Sulawesi Selatan 2018-2023) yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya diiringi juga dengan beberapa program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderifikasi Dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Daerah Provinsi;
2. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan dan Pengembangan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Rencana kerja R&UD Lelaeng Raji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari upaya dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menjelaskan rumusan kerja dengan kesepakan hasil Musyawarah R&UD seperti terdapat pada Tabel T-0.32 berikut:

III	IV	V	VI	VII	VIII

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumah Sakit oleh WHO (1967) diberikan definisi yaitu suatu lembaga kesehatan (integrasi) dan organisasi dan media, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik individu maupun kelompok, dimana output kerjanya meliputi pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian kesehatan.

Fungsi Rumah sakit selain yang di atas juga merupakan proses pelayanan bukan sekedar aspek fisik dan sub aspek fisik dengan fungsi utama menyediakan dan mengorganisirkan upaya kesehatan yang berhasil berkontribusi (fungsi) dan bertanggung jawab (pedagogis) (Depkes RI, 1989). Maka secara ringkas fungsi utamanya adalah yaitu peningkatan kesadaran masyarakat sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan lebih berguna dan berhasil guna.

Menurut surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 800/Menkes/17/1992 tentang pelayanan organ sari rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialis, dan sub spesialis, sedangkan Mafex didasarkan pada perbedaan tingkat kemampuan kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan yaitu rumah sakit kelas A, Kelas B, (Pendidikan dan Riset Pendidikan) kelas C dan Kelas D.

Rumah sakit adalah suatu lembaga yang melalui tenaga kerja profesional yang terorganisir serta secara kolektif yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melalui keperawatan yang lebih bertanggung jawab, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diterima oleh pasien.

Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara lain dalam diagnosis dan terapanik penanganan rumah sakit menunjukkan berbagai bentuk pelayanan dan profesi lain sehingga rumah sakit sebagai organisasi padat karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengujian dari masalah kesehatan pasien.

- a. Mewakili utama adalah dokter, perawat, personal lainnya, pemerintah, sarana pendidikan dan sebagainya.
- b. Sedangkan untuk menilai perkembangan tenaga dipergunakan beberapa indikator:
 - Rasio bantuan dengan jumlah tenaga personal lain.
 - Rasio jumlah dari perawat dengan jumlah tenaga personal lain.
 - Rasio jumlah personal intensif dengan jumlah tenaga personal yang tidak intensif.

- + Rasio perawatan dengan teknologi per gigi per hari
- Demikian juga indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah :
 - + Rasio rata-rata kunjungan per hari ;
 - Rasio kunjungan dengan lokasi per hari
 - Rasio kunjungan baru dengan lokasi kunjungan;
 - + Jumlah rata-rata pasien IFD per hari
 - Rasio cakupan insentif per hari;
 - + Rasio rata-rata pemeriksaan radiologi per hari;
 - + Persentase α yang di berikan setiap 1 tahun satu
 - Persentase rem obat dalam formulasi;
 - + Jumlah pelayanan ambulasi;
 - + Rasio kunjungan pasien dengan pasien rawat inap
 - Persentase penanganan makanan khusus;
 - + Rasio pasien rawat jalan setiap jumlah penduduk dalam catchment area;
 - Aktivitas user rate;
 - Hospitalization rate;

Salah satu jalan terbaik kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan serasi dan kualitas pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendukung peningkatan upaya promotif dan preventif, dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Berikut ini hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Peningkatan pemerataan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SIM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terakreditasi, akses dan diperolehnya dengan kualitas yang seragam di seluruh bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang menerapkan SPH yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan primer kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan kesehatan meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola pendidikan, kesehatan, pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan pangan, lingkungan, klinis, inovasi dan teknologi, energi lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, ketahanan kesehatan dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas kesehatan ditempatkan sebagai hal yang utama dan esensial.

telah mewajutkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu "Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan" dan visi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 sebagai yang terdapat dalam Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, yaitu : "Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang inovatif dan Kompetitif Tahun 2023" yang diharapkan berdaya dan mendukung pencapaian target serta upaya pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Adapun keterkaitan antara misi kebijakan daerah dengan visi akan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- | | |
|------|--|
| Misi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Penerimaan yang Berorientasi Pelayanan yang inovatif 4. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif |
|------|--|

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2019-2023 yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tujuan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019-2023 yaitu Program Bangsa Pelayanan Masyarakat.

RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus berpedoman dan berkesinambungan dengan visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi sebagai bentuk implementasi dan kebijakan yang baik. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya terkait visi misi RSUD Labuang Baji dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Inovatif
2. Mewujudkan Profesionalisme SDM yang Kompetitif
3. Mewujudkan Caring dan Partisipasi yang Berkeadilan dan
4. Mewujudkan Ekid Inovatif Fleksibel Menggagas Rumah Sakit

Sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi tersebut, RSUD Labuang Baji mempunyai 4 (empat) Program Unggulan yang utamanya menjadi landasan dalam melaksanakan yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas IGD Pendidikan Fisik dan
2. Rumah Sakit Unggulan Layanan Brain and Vascular
3. Rumah Sakit Unggulan Layanan Hematologi dan
4. Rumah Sakit Unggulan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

3.2. Tujuan dan Sasaran Renc. Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja RSUD Lingsung Raji Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana RSUD Lingsung Raji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan dicapai dalam rencana kerja ini akan terdapat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Nilai SAKIP RSUD Lingsung Raji;
 - b. Pemenuhan Ara rata Capaian Kinerja Program RSUD Lingsung Raji;
 - c. Persentase Tindakan Mandiri
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Tingkat pemantauan keluhan (NROG);
 - b. Rata-rata lamanya pasien di rawat (ALOS);
 - c. Rata-rata waktu penggunaan kamar rawat (TCR);
 - d. Produktivitas pemakaian kamar rawat pasien (SICR);
 - e. Angka kematian kasar (GCR);
 - f. Angka kematian setelah dirawat (NCR);

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan akan kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Penguatan sistem keuangan RS yang sesuai kelas RS;
3. Penguatan sistem indikator kinerja utama RS, penguatan dan pengujian kapabilitas melalui standar patency serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan;
4. Mengambil kebijakan untuk meningkatkan mutu seluruh unit yang ada di RS secara sistematis dengan utas tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh RS serta mendorong pencapaian SPK dan mutu di RS;
5. Peningkatan capaian kinerja pelayanan dengan tata kelola pelayanan;
6. Rumah Sakit dapat terakreditasi berdasarkan standar yang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDAHULUAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Kodefikasi Dan Nomorisasi, Penataan, Pengembangan Dan Keuangan Daerah, maka RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 mempunyai beberapa program dan kegiatan:

1. Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Penguatan Kekenfagaan Pemerintahan

Dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok dan fungsi RSUD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan keefektifan yang dilaksanakan melalui 4 Program sebagai berikut:

a. Program Penguatan dan Peningkatan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub-kegiatan sebagai berikut:

1) Penguatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Rencana dan Kerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

- Penyelenggaraan dan Tarif Jalan Asih
- Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Berkas Hris)

3) Administrasi Umum

- Penyelenggaraan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyelenggaraan Kebersihan Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- Penyelenggaraan Pengendalian Kualitas Kantor
- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

4) Peningkatan Kapasitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Fasilitas Dinas Kesehatan Menurut Ketersediaannya
- Pengadaan Pakaian Kerja
- Pengadaan Pakaian Khusus Harian dan Pakaian

➤ Sosialisasi Peraturan Pemerintah-Judongor

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUKU Malang dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui 2 Program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Daya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asesmen dan Akl Kesehatan untuk UKP Rajukan UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Penguatan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Penguatan Akl Kesehatan dan Peningkatan Naskah Fasilitas Layanan Kesehatan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Akl Katrolis
- Pengadaan Bahan Obat Pokok Lainnya Spesi Hancur dan Bahan Pokok Lainnya
- Pengadaan Sarung Peningkat Kesejahteraan Rumah Sakit
- Pemeliharaan Sistem Fasilitas Layanan Kesehatan
- Distribusi Akl Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

2. Penguatan Fasilitas Kesehatan untuk UKP Rajukan UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi

- Penguatan Fasilitas Kesehatan Promosi Kesehatan

3. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4. Penguatan dan Peningkatan Sistem Klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.0.11

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya bantuan dari BP.B Kesehatan Masyarakat yang menggunakan layanan Rumah sakit atau Puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku sehingga rumah sakit atau puskesmas kualitas pelayanan dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki dan lebih berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kaidah Pelaksanaan Rencana sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
- 2) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 digunakan juga sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rumah Sakit tahun anggaran 2021.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- 1) Rencana Kerja RKPD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagaimana isinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2021 yang dapat memberikan dan pataan rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang bekerjasama.
- 2) Sebagai Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai acuan untuk mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sesuai dengan evaluasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja RKPD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021, serta sebagai acuan yang dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan serta penyelenggaraanya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan.

berpengaruh signifikan kepada masyarakat, sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup yang lebih sejahtera, seperti dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi untuk kesejahteraan umum.

Makassar, April 2022

Direktur,



dr. H. ANDI MAPPATOBA, MBA, DTAS
Pengarah Pelayanan Utama Muda
NIP. 196701251999031004